



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA



DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : $\frac{9}{9}$ TAHUN 2024
TAHUN 2024

TANGGAL : 3 OKTOBER 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Kompleks Bumi Praja Anduonohu-Kendari
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. a. Nama : DR. H. ABDURRAHMAN SHALEH, S.H., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
b. Nama : H. HERRY ASIKU, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
c. Nama : NURSALAM LADA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kendari, 3 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

Pj. GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA



Komjen Pol. (P) Dr. (H.C)
ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

PIHAK KEDUA

DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA



DR. H. ABDURRAHMAN SHALEH, S.H., M.Si
KETUA

H. HERRY ASIKU, S.E.
WAKIL KETUA

NURSALAM LADA
WAKIL KETUA



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan umum APBD (KUA) merupakan Dokumen yang memuat kebijakan baik itu dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam periode RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 mengusung Tema Pembangunan yaitu: ***"Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, Sub tema: 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan; 2) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah"***.

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif,
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik,
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan, dan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dengan dinamika pembangunan daerah serta kondisi capaian hasil pembangunan yang perlu terus diakselerasi dalam penanganannya serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka



kebijakan penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Tenggara 2025 yaitu tetap menitik beratkan pada penguatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program* dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, serta memprioritaskan empat hal Program. *Pertama*, Program Data Dasar Sulawesi Tenggara Yang Presisi, *Kedua*, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu: (a). Sandang, pangan, papan, (b) Pendidikan dan Kebudayaan, (c) Kesehatan dan Jaminan Sosial, (d) Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum Dan HAM, (f) Infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman dan nyaman, *Ketiga*, Program Pembangunan Industri Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *keempat*, Program Reformasi Birokrasi Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Birokrasi Berdampak. *Kelima*, Program Pembangunan Bidang Rohani (dasar bagi empat prioritas lainnya).

Penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025.



Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);



17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 1) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.



II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 tergambar dalam kerangka ekonomi makro yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal secara signifikan, antara lain perekonomian lokal, regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditentukan kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini akan menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2025 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan. Di tahun 2025 pemerintah daerah akan memfokuskan kebijakan pembangunan untuk peningkatan produktifitas sumber daya alam, dan program prioritas pembangunan lainnya sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana



termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yang telah disusun dengan tujuan untuk koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara juga terpengaruh oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

2.1.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi nilai tambah yang tercipta dari setiap lapangan usaha disuatu wilayah menggambarkan struktur perekonomian wilayah tersebut. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan akan menjadi kategori yang menunjukkan ciri khas ekonomi wilayah tersebut.

Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 176,18 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 108,15 triliun. Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35 persen (c-to-c), dimana melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,53 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,64 persen.



Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber dari Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilansir oleh Bank Indonesia (BI) periode Februari 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Ekonomi Makro Regional

Pada triwulan IV 2023, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,92% (yoy). Catatan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional yang tercatat sebesar 5,04% (yoy) pada periode laporan.

Dari sisi penawaran, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara didorong oleh akselerasi LU Industri Pengolahan seiring dengan perbaikan kinerja optimalisasi produksi industri pengolahan nikel serta didukung oleh peningkatan produksi industri pengolahan ikan, serta akselerasi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seiring dengan peningkatan NTP Perkebunan yang sebesar 13,19% (yoy) sehingga mendorong produksi pertanian.

Dari sisi permintaan, akselerasi perekonomian Sulawesi Tenggara didorong oleh adanya akselerasi Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,69% (yoy) dengan pangsa sebesar 47,16%. Peningkatan tersebut tercermin dari peningkatan indeks penjualan riil yang menunjukkan peningkatan permintaan seiring dengan perbaikan dan terkendalinya inflasi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023.

Secara keseluruhan tahun 2023, ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35% (ctc), tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2022 yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,53% (ctc). Perlambatan disebabkan oleh LU pertanian, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran dimana beberapa fenomena yang mempengaruhi yaitu El-Nino, maintenance smelter dan high base effect kinerja tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pernah mengalami kontraksi yaitu pada tahun 2020 sebesar minus 0,65 persen, hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 berdampak negatif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, bahkan menjadi bencana nasional dan global. Namun pada Tahun 2021-2023 mengalami pertumbuhan yang positif hingga mencapai 5,35 persen pada tahun 2023. Tentu saja pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

b. Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2023, secara total realisasi target pendapatan dan realisasi anggaran belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi realisasi anggaran APBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan sebesar 135,93% di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal realisasi belanja periode laporan tercatat sebesar Rp17,36 triliun atau



98,65% dari total target. Realisasi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,36 triliun atau 98,14%.

Dari sisi realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara triwulan IV 2023, pencapaian realisasi belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara total nominal mengalami penurunan sebesar 6,53% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada periode laporan tercatat sebesar Rp15,83 triliun atau 85,89% dari pagu, lebih rendah dari periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,93 triliun atau 95,65% dari total pagu.

c. Stabilitas Keuangan Daerah

Pada Triwulan IV 2023, stabilitas sistem keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara terpantau masih dalam kondisi yang terjaga. Hal ini tercermin dari kondisi kredit yang tumbuh positif dengan risiko kredit yang terjaga. Kredit pada periode laporan yang tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan dari sisi supply dan demand. Pada Triwulan IV 2023 penyaluran kredit perbankan oleh bank umum yang berkantor di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar Rp34,79 triliun, atau tumbuh positif secara nominal dibandingkan dengan periode triwulan III 2023 dengan penyaluran kredit sebesar Rp34,73 triliun dan mengalami kontraksi sebesar 0,97% (yoy), berubah arah dibandingkan dengan periode triwulan III 2023 yang tumbuh sebesar 1,56% (yoy).

Menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha (LU), mayoritas kredit produktif disalurkan pada LU perdagangan dengan pangsa sebesar 46,98% dari total kredit produktif di wilayah Sulawesi Tenggara atau secara nominal sebesar Rp7,13 triliun.

2.1.1.2. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu



ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi di Indonesia diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,79. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau sebesar 3,01 persen dengan IHK sebesar 107,07 dan terendah terjadi di Kabupaten Konawe sebesar 1,51 persen dengan IHK sebesar 107,26.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,81 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,67 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,51 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,67 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,89 persen. Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami deflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,09 persen dan Inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,27 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara di 4 kabupaten/ kota, pada Juni 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,35 persen, atau terjadi



kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,34 pada Juni 2023 menjadi 106,79 pada Juni 2024. Deflasi m-to-m tercatat sebesar 0,09 persen dan inflasi y-to-d tercatat sebesar 1,27 persen.

Tabel 2.1. IHK dan Tingkat Inflasi (m-to-m), (y-to-d), dan (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Kelompok Pengeluaran, Juni 2024

Kelompok Pengeluaran		Indeks Harga Konsumen			Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2024 1) (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2024 2)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2024 3) (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2024 (%)
		Juni-23	Des-23	Juni-24					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Umum	104,34	105,45	106,79	-0,09	1,27	2,35	-0,09	2,35
1.	Makanan, Minuman, Dan Tembakau	105,21	106,84	111,29	-0,30	4,17	5,78	-0,10	1,84
2.	Pakaian dan Alas Kaki	101,28	101,38	100,15	-0,12	-1,21	-1,12	-0,01	-0,06
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	102,57	102,80	102,52	-0,05	-0,27	-0,05	-0,01	-0,01
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,64	103,21	103,47	0,28	0,25	0,81	0,01	0,04
5.	Kesehatan	100,95	101,01	101,01	-0,20	-0	0,06	-0,01	-0
6.	Transportasi	110,80	112,84	111,54	-0	-1,15	0,67	-0	0,11
7.	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	99,49	99,25	98,60	-0,09	-0,65	-0,89	-0,01	-0,07
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,96	103,30	103,49	0,22	0,18	0,51	-0	0,01
9.	Pendidikan	103,13	106,50	106,66	0,02	0,15	3,42	-0	0,15
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,44	102,73	104,65	0,10	1,87	2,16	0,02	0,13
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,22	104,24	105,98	0,11	1,67	2,67	0,02	0,221

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

- 1) Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Mei 2024.
 2) Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Desember 2023.
 3) Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Juni 2023.
 Data sangat kecil/mendekati nol

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,78 persen;



kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,81 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,67 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,51 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,67 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,89 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain: beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), emas perhiasan, terong, cabai rawit, bayam, sawi hijau, ikan teri, kangkung, akademi/perguruan tinggi, mobil, Sigaret Putih Mesin (SPM), daging ayam ras, gula pasir, kacang panjang, Sigaret Kretek Tangan (SKT), lemari pakaian, Sekolah Menengah Atas (SMA), jagung muda/putren serta nanas. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: ikan bandeng/ikan bolu, angkutan udara, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan cakalang/ikan sisik serta telepon seluler. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Juni 2024, antara lain: kangkung, tomat, sawi hijau, bayam, bawang merah, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan cakalang/ikan sisik serta kacang panjang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: ikan layang/ikan benggol, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso serta cabai rawit.

Pada Juni 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok



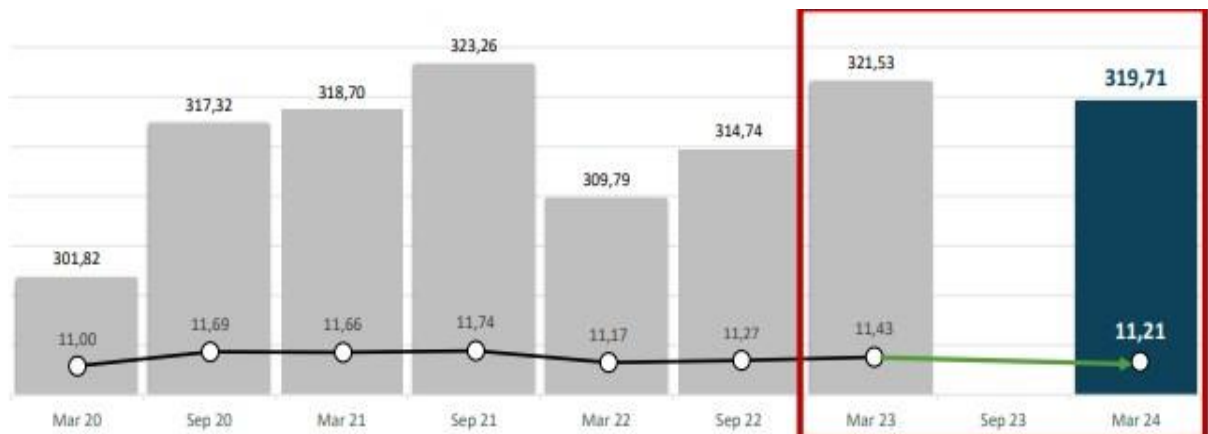
transportasi sebesar 0,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Sedangkan kelompok kesehatan pada Juni 2024 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi y-on-y provinsi.

2.1.1.3. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan variasi dengan beberapa fluktuasi. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan tercatat sekitar 11,00 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 301,82 ribu jiwa, namun kemudian mengalami kenaikan menjadi 11,69% pada September tahun yang sama akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Selama periode tersebut, faktor-faktor seperti penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi, peningkatan harga kebutuhan pokok, serta ketidakstabilan ekonomi global berkontribusi terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Pemerintah daerah dan berbagai organisasi telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan, namun tantangan ekonomi global dan lokal tetap mempengaruhi efektivitas program-program tersebut.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 11,74 persen, naik 0,08 persen terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 314,74 ribu orang, naik 4,95 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 8,52 ribu orang terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2024 sebesar 319,71 ribu orang turun 1,8 ribu jiwa atau 0,22 persen terhadap maret tahun 2023.

Gambar 2.2 Perkembangan Kemiskinan Sulawesi Tenggara

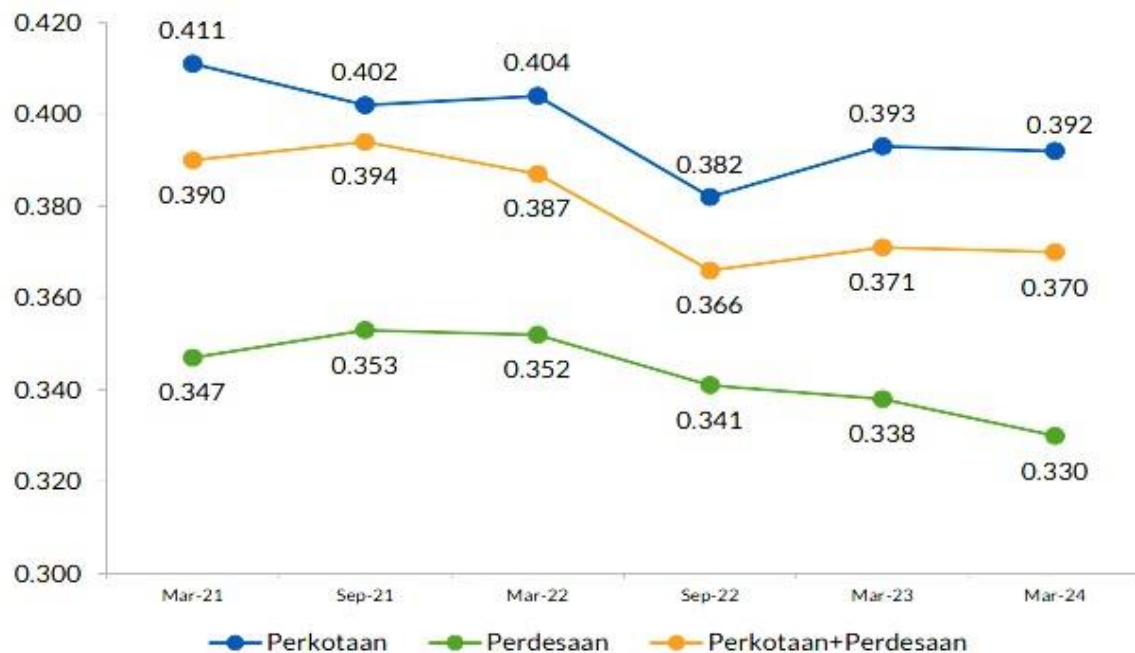


Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara, 2024

2.1.1.4. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara selama periode Maret 2021 - Maret 2024 mengalami fluktuasi hingga mencapai 0,370 pada Maret 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 sebesar 0,392. Nilai ini turun sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2023 atau turun 0,012 poin terhadap Maret 2022. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,330, turun sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023, atau turun sebesar 0,022 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022.

Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2021 - Maret 2024



Sumber : BPS Prov. Sultra diolah dari data survei sosial ekonomi nasional

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,370. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,371 dan turun 0,017 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,387.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya kurang dari 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada lebih dari 17 persen. Pada Maret 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,06 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar 18,04 persen dan Maret 2022 yang sebesar



17,38 persen. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, pada Maret 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,13 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,48 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

2.1.1.5. Ketenagakerjaan

Berdasarkan *tracking* kondisi ketenagakerjaan pada triwulan I 2023, indeks ketersediaan lapangan kerja dan tingkat penggunaan tenaga kerja menurun meski masih berada pada level optimis. Asesmen dilakukan berdasarkan data ketenagakerjaan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode laporan data ketenagakerjaan bulan Februari 2023. Di sisi lain, pada periode laporan, tingkat pengangguran, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, tercatat mengalami penurunan.

Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Tenggara tercatat tetap sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 96,87. Besaran NTP yang kurang dari 100 mengindikasikan pendapatan petani lebih rendah daripada indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan informasi anekdotal, disebutkan bahwa tingginya harga pupuk berdampak signifikan pada peningkatan biaya operasional petani. NTP yang rendah di tengah pertumbuhan LU Pertanian yang masih terus terakselerasi mengindikasikan terdapat permasalahan struktural yang dapat bersumber dari tata niaga yang belum efisien, ataupun biaya usaha yang tidak ekonomis. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan NTP, diperlukan upaya dan sinergi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan nilai hasil tani, mendistribusikan hasil tani dengan efisien, dan menurunkan biaya hidup serta biaya usaha petani. Peningkatan pendapatan petani berdampak signifikan pada



pendapatan masyarakat secara umum. Merujuk pada *tracking* pendapatan masyarakat berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, ditemukan bahwa indikator Pendapatan Saat Ini yang tercatat dalam Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) pada periode laporan mengalami peningkatan dan berada pada level optimis. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan optimisme dari pelaku usaha bidang non-pertanian. Ke depan, berdasarkan hasil survei pada indikator Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) ditemukan bahwa masyarakat dan pelaku usaha diperkirakan memiliki peningkatan ekspektasi penghasilan untuk 6 bulan ke depan. Hal ini dipicu semakin membaiknya aktivitas dunia usaha dan masyarakat yang didukung dengan perbaikan daya beli di tengah perbaikan perekonomian. Selain itu, keyakinan masyarakat ke depan yang tetap baik juga didorong oleh aktivitas industri yang berada pada fase ekspansif sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendapatan masyarakat ke depan.

Tabel 2.2
Jenis Kegiatan Utama Penduduk Usia 15 tahun keatas
di Sulawesi Tenggara (Ribuan Jiwa)

Jenis Kegiatan	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi Tw.I(%)	5,53	5,25
Penduduk Usia Kerja	1.382,39	1.991,57
Angkatan Kerja	1.382,39	1.395,53
Bekerja	1.335,92	1.351,64
Formal (%)	41,01	37,13
Informal (%)	58,99	62,87
Pengangguran	49,40	43,89
Pengangguran Karena Covid-19	650,88	639,70
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	626,319	596,040
BAK karena Dampak COVID-19	66,31	67,55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)	3,86	3,66



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	3,36	3,15
---------------------------------------	------	------

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Kondisi perekonomian yang terus membaik, kinerja sejumlah sektor yang masih terus tumbuh positif di tengah tantangan ekonomi global, serta peningkatan realisasi belanja pemerintah Sulawesi Tenggara terbukti mampu menekan tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan pada periode laporan yang menunjukkan perbaikan baik pada sektor formal maupun informal.

Secara tahunan pada Agustus 2023, jumlah penduduk usia kerja di Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 1.991,57 ribu jiwa, meningkat sebanyak 609,17 ribu jiwa (yoy). Selaras dengan peningkatan jumlah usia produktif, jumlah angkatan kerja juga tercatat meningkat menjadi sebanyak 1.351,64 ribu jiwa, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1.335,92 ribu jiwa (yoy). Selanjutnya, peningkatan jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tenggara juga diikuti oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan yang tercatat mengalami peningkatan dari 66,31% pada Februari 2022 menjadi 67,55% pada Februari 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Pemberlakuan *physical distancing* dan PPKM akibat dari pandemi berimbas pada operasional perusahaan. Status pekerjaan yang meningkat dikarenakan alih status kerja masyarakat yang telah kembali setelah kondisi Pandemi Covid-19 membaik dan pencabutan aturan PPKM pada 30 Desember 2022. Pencabutan tersebut didasari oleh menurunnya angka persebaran Covid-19 dan keberhasilan program vaksinasi secara Nasional. Pada periode laporan, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Sulawesi Tenggara tercatat mengalami penurunan sebanyak -11,18 ribu jiwa atau menurun sebesar -1,72% (yoy) dari periode yang samatahu sebelumnya. Penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja tersebut sejalan



dengan membaiknya kondisi partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Tenggara.

Terkait dengan pemulihan pasca Covid-19, pada periode laporan, penduduk bukan angkatan kerja yang terdampak Covid-19 tercatat mengalami penurunan sebanyak -2,25 ribu jiwa atau menurun sebesar -64,88% (yoy). Kondisi tersebut selaras dengan penurunan angka penyebaran Covid-19 sebagai dampak keberhasilan program vaksinasi Nasional, serta pencabutan aturan *physical distancing* dan PPKM yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan peningkatan permintaan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, khususnya pada pelaku usaha UMKM.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat sebesar 3,91% (yoy) pada Februari 2023, tingkat penyerapan tenaga kerja juga tercatat mengalami peningkatan 50,72 ribu jiwa dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, atau tumbuh sebesar 4,12% (yoy) menjadi 1.282,63 ribu jiwa. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja dan permintaan akan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan turut mengalami peningkatan sebesar 1,23% (yoy) atau meningkat menjadi 67,55% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 66,31%. Secara sektoral, berdasarkan data Februari 2023 mayoritas penduduk Sulawesi Tenggara bekerja di sektor informal dengan pangsa sebesar 62,87%, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 58,99%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dengan pangsa sebesar 41,01% pada Februari 2022, menurun menjadi 37,13% pada Februari 2023. Membaiknya kinerja lapangan usaha di sektor informal, seperti pertanian, disebabkan oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja memasuki musim tanam Februari 2023. Selain itu perbaikan dari sektor perikanan sebagai dampak dari kondisi laut di wilayah Sulawesi Tenggara yang masih didominasi oleh kondisi cuaca anomali negatif yang menyebabkan suhu permukaan cenderung dingin



sehingga meningkatkan kuantitas hasil tangkap ikan segar. Di sisi lain, gelombang laut di wilayah Sulawesi Tenggara yang tergolong sedang (1,25 – 2,5 m) mempermudah aktivitas penangkapan nelayan turut memberikan andil terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari data rilis BPS periode triwulan I 2023 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan positif di angka 8,47% (yoy), dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,02% (yoy). Ke depannya, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara bersama otoritas terkait perlu terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi swasta, serta program edukasi dan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh Pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 merupakan publikasi terkait capaian pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara. Publikasi ini memuat gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota, disparitas pembangunan manusia dari berbagai aspek. IPM disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/Kota. Penyajian IPM secara periodik menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia di



daerahnya, baik pencapaian, kecepatan, posisi, maupun kapasitas antardaerah.

Capaian pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020– 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas capaian pembangunan manusia antar individu, antar gender, dan antar Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dalam konteks penganggaran pembangunan, IPM digunakan sebagai salah satu variabel dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain IPM, variabel lain yang digunakan dalam penentuan DAU adalah jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai pembangunan daerah.

Selain sebagai salah satu variabel penentuan DAU, komponen IPM (HLS, RLS, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID). DID merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

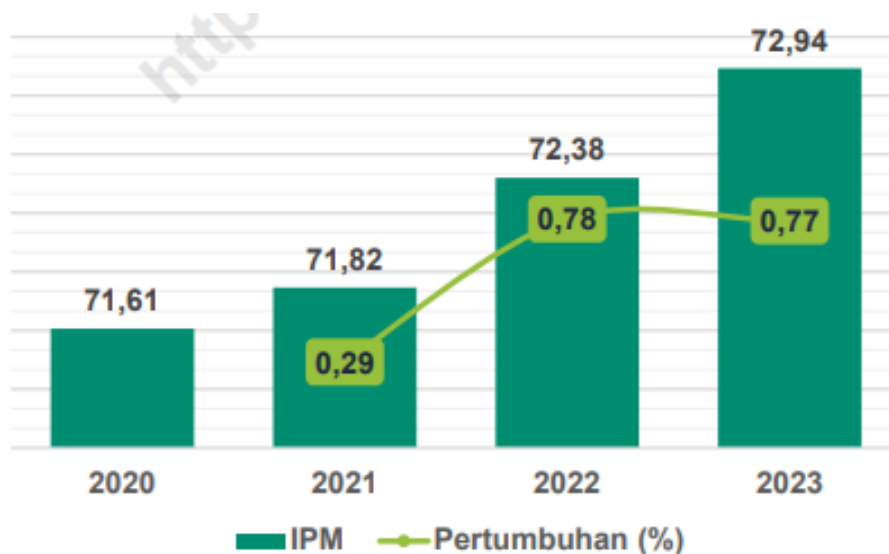
Dari tahun ke tahun, IPM Sulawesi Tenggara selalu meningkat, bahkan sebelum pandemi *Covid-19* pertumbuhannya selalu di atas 0,7



persen. Pada masa pandemi *Covid-19*, IPM Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 mencapai 71,61 meningkat 0,29 persen menjadi 71,82 pada tahun 2021, hingga tumbuh lebih signifikan 0,78 persen pada tahun 2022 menjadi 72,38 persen dan pada tahun 2023 meningkat 0,77 persen sebesar 72,94. Meskipun IPM Sulawesi Tenggara terus meningkat, pertumbuhan IPM empat tahun terakhir didominasi dengan perlambatan capaian terutama pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021, IPM Sulawesi Tenggara hanya tumbuh sebesar 0,29 persen, seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan kemudian diikuti dengan pembatasan kegiatan di berbagai bidang. Memasuki tahun 2021 saat new normal, seluruh dunia mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi yang ada. Dimulai dengan penggalakan vaksinasi serta berbagai pengenalan kebiasaan baru yang terdiri dari pengetatan protokol kesehatan hingga penerapan work from home untuk penduduk bekerja dan school from home untuk penduduk yang masih berada di bangku sekolah. Meskipun pada Juni-September 2021 kasus Covid-19 di Sulawesi Tenggara kembali bergejolak, namun setelahnya kondisi lebih terkendali hingga Januari 2022. Selanjutnya kasus positif Covid-19 di Sulawesi Tenggara kembali bergejolak pada Februari-April 2022, hingga kondisi menjadi semakin kondusif setelahnya. Hingga akhir Desember 2022, persentasi pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Sulawesi Tenggara ialah 2,21 persen terhadap kasus positif total. Kondisi yang telah membaik akibat pandemi Covid-19 di Sulawesi Tenggara yang sudah pulih dapat dilihat dari bentuk grafik garis yang mendatar pada Mei 2022-Desember 2022. Seiring dengan penyebaran Covid-19 yang semakin terkendali dan kegiatan ekonomi yang mulai pulih, IPM Sulawesi Tenggara mengalami perbaikan dan tumbuh lebih cepat pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,80 persen (Gambar 2.7).

Gambar 2.4.

Capaian IPM dan Pertumbuhannya di Sulawesi Tenggara, 2020–2023



Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, LF SP 2020 dan Susenas

2.1.1.7. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Berdasarkan beberapa indikator pendukung, hasil survei dan liaison, ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif namun melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Faktor yang berperan penting pada pertumbuhan tersebut adalah perbaikan aktivitas masyarakat dan dunia usaha merespons momentum pemulihan yang masih berlangsung, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri berskala besar yang dimulai pada tahun 2023. Namun demikian diperkirakan tumbuh melambat disebabkan oleh menurunnya permintaan mitra dagang yang secara keseluruhan tahun diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 khususnya pada industri pengolahan.

Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya sehingga berada di rentang sasaran inflasi nasional yaitu sebesar $3,0\% + 1\%$. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan



yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.3

Capaian Indikator Makro Tahun 2022-2023 dan Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2024-2025 Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator Makro Ekonomi	Target				Capaian		
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,5	5,5-6,5	6,0-6,5	5,96-6,46	5,53	5,35	5,71 (Tw.1)
2.	Rasio Gini (Nilai)	0,385-0,390	0,385-0,390	0,385-0,390	0,365-0,371	0,387	0,371	--
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-11,6	11,10-11,40	10,0-11,0	10,04-10,54	11,17	11,43	--
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5-3,9	3,50-3,90	2,75-3,00	2,54-3,04	3,86	3,66	3,22 (Feb)
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	71,75-71,85	72,40-72,60	73,00-73,30	73,04	72,23	72,94	--
6.	Indeks Modal Manusia (Nilai)				0,54			
7.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				28,93			

Sumber : Bappeda Provisni Sulawesi Tenggara & BPS Tahun 2024 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target indikator makro Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas Sumber Daya Alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Selain itu peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan melalui industri pengolahan mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian Sulawesi Tenggara.
2. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan,



pelabuhan, bandara yang mampu mendukung kegiatan mobilitas barang dan manusia. Dengan demikian membuka peluang investasi yang lebih luas dapat membuka peluang yang lebih tinggi dalam meningkatkan perekonomian Sulawesi Tenggara.

3. Kerjasama antar daerah untuk mengurai disparitas harga komoditas dan produk sektor berbasis SDA. Disparitas harga pemicu capaian indikator sosial ekonomi.
4. Peningkatan kinerja sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru yang berbasis SDA melalui peningkatan investasi dan pengembangan SDM pendukung pariwisata.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah menguraikan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dan diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2025. Di samping itu, kebijakan keuangan daerah tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh perkembangan implementasi kebijakan pada tahun 2024 atau kebijakan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisiennya kebijakan



yang diimplementasikan pada tahun 2024 yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kebijakan keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2025 akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah tahun 2025 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dalam jangka pendek ditempuh melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada tahun anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara akan fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah yang termuat dalam RKP Tahun 2025 dan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 serta pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, karena pada tahun 2025 merupakan *starting point* (titik awal) perencanaan jangka awal dan jangka menengah yaitu dalam RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045 dan dalam RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2029.

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sejauh ini, pendapatan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional melalui dana transfer ke



daerah, sehingga kemandirian fiskal daerah masih jauh dari harapan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD, antara lain:

- a. *Potensi Sumber Daya Alam*: Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tambang cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi karena bisa memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendapatkan pemasukan dari hasil pengolahan tambang, seperti pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah semestinya dapat memberikan penerimaan daerah yang cukup besar, namun kenyataannya belum memperoleh hasil yang optimal.
- b. *Kegiatan Ekonomi dan Industri*: Daerah dengan kegiatan ekonomi dan industri yang berkembang baik, seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa, akan memiliki PAD yang lebih tinggi. Industri yang berkembang akan meningkatkan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi .
- c. *Kebijakan Pemerintah Daerah*: Kebijakan yang efektif dan efisien dalam memungut pajak dan retribusi dapat meningkatkan PAD. Pemerintah daerah yang proaktif dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak akan mendapatkan PAD yang lebih tinggi.
- d. *Kualitas Pelayanan Publik*: Pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Jika masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari pelayanan yang diberikan, mereka cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajibannya.



- e. *Kondisi Sosial dan Politik*: Stabilitas sosial dan politik berpengaruh besar terhadap iklim investasi dan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Daerah yang stabil secara politik cenderung lebih menarik bagi investor, yang pada akhirnya meningkatkan PAD.
- f. *Partisipasi Masyarakat*: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti pembayaran pajak tepat waktu sekaligus melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah juga mempengaruhi PAD. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, yang berujung pada peningkatan PAD.

Perkembangan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19. Dalam mencapai target pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah. Strategi tersebut dilakukan melalui program pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, Pendapatan Daerah pada aspek Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Di sisi lain, Pendapatan Daerah masih bergantung dengan Transfer dari



Pemerintah Pusat, yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proyeksi pendapatan pada tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan tahun 2024. Diharapkan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan. Diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menambah PAD khususnya pajak dan retribusi daerah. Pada sisi pajak daerah, perlu upaya maksimal agar pendapatan dari pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok terus meningkat. Khusus Pajak Air Permukaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya agar perolehan pajak tersebut dapat meningkat. Diharapkan dapat diperoleh dari perusahaan tambang yang telah menggunakan air permukaan untuk industri yang dikelolanya. Selama ini perolehan pajak tersebut masih sangat minim, sementara penggunaan air permukaan telah berlangsung lama. Dengan beroperasinya smelter di daerah pertambangan dan munculnya beberapa proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi harapan besar pajak air permukaan dapat meningkat. Tentunya peningkatan tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin terutama dari instansi yang menangani pendapatan daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kebijakan fiskal memiliki beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah. Instrumen menjadi strategis karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah, pemerintah daerah dapat secara langsung memanfaatkan anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kewenangannya.



Secara umum, belanja daerah telah direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah meliputi: belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer, maupun yang dilaksanakan di luar rencana karena kondisi kedaruratan/mendesak atau kondisi tertentu melalui belanja tidak terduga. Penggunaan anggaran tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangan dan kapasitas riil keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, penggunaan keuangan daerah dialokasikan ke dalam beberapa prioritas karena keterbatasan kapasitas keuangan daerah, yaitu: 1) Prioritas Pertama yaitu: dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat seperti belanja pegawai, belanja listrik, air, dll, disamping itu terdapat belanja wajib lainnya atau mandatory spending, diantaranya belanja untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal, seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih perumahan bagi korban bencana, pelayanan ketenraman dan keteriban umum, sosial, dll. 2) Prioritas Kedua, yaitu: dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi dalam RPJMD atau pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Pada tahun 2025, periode RPJMD akan dimulai seiring dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah pada bulan November 2024, nantinya jika RPJMD Periode Tahun 2025-2029 telah tersusun, maka alokasi anggaran akan difokuskan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru. Namun saat ini, difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dan program prioritas Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara yang masih menjabat hingga RKPD ini ditetapkan dengan Keputusan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara. 3) Prioritas Ketiga, yaitu: dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak masuk dalam prioritas pertama dan prioritas kedua.



Sehingga dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan semua urusan pemerintahan daerah, baik urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar (SPM), urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan tetap terselenggara.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah yang dialokasikan dengan dibagi dalam beberapa prioritas tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan, baik yang ditargetkan oleh pemerintah pusat, maupun yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 akan dilaksanakan berdasarkan prioritas daerah yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan petunjuk pelaksanaannya. Kebijakan belanja diharapkan akan dapat turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas target penerimaan daerah, maka Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebagai aktivitas anggaran yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2025 untuk merealisasikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan prioritas yang harus dituntaskan pada tahun 2025. Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2025 akan diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang belum dituntaskan pada tahun sebelumnya.



Sebagaimana yang telah menjadi permasalahan utama dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2025, difokuskan pula pada tugas-tugas mandatori sesuai peraturan perundang-undangan dan penanganan permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis nasional dan daerah, seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan stunting, penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2025, peningkatan tata kelola pemerintahan, mitigasi bencana, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan serta infrastruktur penunjang lainnya sebagai upaya menurunkan tingkat kesenjangan antarwilayah dan kesejangan sosial di dalam masyarakat Sulawesi Tenggara.



III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia. Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme dapat menekan laju perdagangan dan investasi global, serta berpotensi menghambat progres pengendalian inflasi global. Sementara itu, tantangan juga muncul dari perubahan iklim, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI/digitalisasi), serta penuaan populasi di negara-negara maju (ageing population). Negara-negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup beragam sepanjang tahun 2023. Negara-negara berkembang di wilayah Asia seperti India, Filipina, Tiongkok, Vietnam dan Indonesia menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global dengan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen. Meskipun tumbuh cukup tinggi, perekonomian Tiongkok tumbuh di bawah ekspektasi pasar, dipicu oleh lemahnya konsumsi dan isu sektor properti. Sementara itu, negara-negara di Zona Eropa tumbuh sangat lemah (di bawah 1 persen), sedangkan beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapura tumbuh terbatas (di bawah 2 persen). Di tengah pengetatan moneter yang agresif, perekonomian AS menunjukkan resiliensi dengan tumbuh cukup tinggi (2,5 persen), ditopang oleh konsumsi dan juga investasi.

Perkembangan perekonomian dunia dan domestik di tahun 2024 dan juga prospeknya di tahun 2025 akan menjadi acuan Pemerintah dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan dalam menyusun postur RAPBN tahun 2025. merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029.



Oleh karenanya, tahun 2025 merupakan tahun awal untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Strategi ditempuh melalui kebijakan fiskal yang mendukung penuh pemulihan ekonomi, dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3 – 5,6 persen pada tahun 2025 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.750 per dollar Amerika Serikat. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,3 persen.

Kondisi nasional secara makro yang menguat dan stabil diiringi peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 7,0 - 8,0 persen dan 4,5 - 5,5 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,379-0,382 pada tahun 2025. Sementara, nilai Indeks Modal Manusia (IMM) diharapkan meningkat menjadi 0,56, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel. 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2024	2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy).	5,3-5,6
Inflasi (Persen)	2,5 ± 1,0	1,5 - 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp)	15.700 hingga 16.100 per USD	14.700-16.253

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro Nasional

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tenggara 2025 disesuaikan dengan tema RKPD 2025 yaitu **“Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, Sub tema: 1) Peningkatan**



Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan; 2) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah”.

Untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2025 maka perlu ditetapkan beberapa asumsi dasar kondisi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD tahun Anggaran 2023. Asumsi dasar indikator makro ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Asumsi Dasar Kondisi Makro Ekonomi Rancangan Kebijakan Umum APBD Sulawesi Tenggara 2025

No.	Indikator Makro Ekonomi	Asumsi	
		KU APBD P 2024	KU APBD 2025
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,78	5,96 – 6,46
2.	Tingkat Inflasi	2 – 3,5	2 - 3,5
3.	Tingkat kemiskinan (%)	11,21	10,04 – 10,54
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,22	2,54 - 3,04

3.3. Lain-lain Asumsi

Beberapa asumsi lain yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif, yaitu:
 - a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan.
 - c. Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja.
 - d. Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi.



- e. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - f. Meningkatkan kualitas hasil belajar dan pendidikan karakter peserta didik.
 - g. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 - h. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
 - i. Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik, yaitu:
- a. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
 - b. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin;
 - c. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.
 - d. Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan;
 - e. Revitalisasi Lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan, yaitu:
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan.
 - c. Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi
 - d. Meningkatkan kapasitas dan memenuhi keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar
 - e. Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi
 - f. Peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kabupaten/kota.



- g. Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Regional.
 - h. Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, darat, laut dan udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - i. Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, yaitu:
- a. Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien melalui perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis sistem merit.
 - b. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan.



IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan, sebagai kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, maka pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat vital dalam struktur APBD Tahun 2025. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari (1) **Pendapatan Asli Daerah** yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) **Pendapatan Transfer** yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah; (3) **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang tetap dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan peranan investasi masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan dengan prinsip menghilangkan kendala yang menghambat sekaligus mendorong terciptanya peningkatan investasi dan daya saing daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2023-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi



yang semakin membaik. Dalam mencapai target pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah. Strategi tersebut dilakukan melalui program pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peran aninvestasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2024, Pendapatan Daerah pada aspek Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Disisi lain, Pendapatan Daerah masih bergantung dengan Transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4.2. Target Pendapatan Daerah

Rancangan KUA PPAS 2025 diajukan kepada DPRD mengenai rincian APBD dan APBN Tahun Anggaran 2025 dan belum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK tahun 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, maka penganggaran DAK langsung akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk keseluruhan, target Pendapatan Daerah pada tahun 2025 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditargetkan total sebesar Rp.**4.701.939.342.049,-** mengalami penurunan sebesar Rp.(627.328.779.422,-) atau sebesar (11,77) Persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah. Apabila dilihat rincian obyek pendapatan, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang



mengalami kenaikan. Yang mengalami kenaikan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun yang mengalami penurunan yaitu pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH dan DAK.

Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara keseluruhan target pendapatan tahun 2025 yang berasal dari PAD sebesar Rp.1.697.677.818.049,- target PAD pada tahun 2025 ini diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Secara keseluruhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar (4,31) persen atau Rp.(76.521.004.198,-) dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2024.

Secara rinci, target PAD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp. 1.305.753.606.445,-
- 2) Retribusi Daerah sebesar Rp. 38.621.864.000,-
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 103.362.154.217,-
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 249.940.193.387,-

b. Target Pendapatan Transfer

Pada tahun 2025 target Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp.3.004.261.524.000,- yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah 2024 (setelah perubahan) dan 2025
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode	Uraian	Target Pendapatan TA. 2024 (Perubahan)	Target Pendapatan TA. 2025
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.774.198.822.247,00	1.697.677.818.049,00



4.1.01	Pajak Daerah	1.417.468.352.501,00	1.305.753.606.445,00
4.1.02	Retribusi Daerah	35.452.426.475,00	38.621.864.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	111.330.845.851,00	103.362.154.217,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	209.947.197.420,00	249.940.193.387,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.553.700.141.000,00	3.004.261.524.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.553.700.141.000,00	3.004.261.524.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.553.700.141.000,00	3.004.261.524.000,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.059.261.441.000,00	508.409.728.000,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.676.369.088.000,00	1.718.278.315.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	279.582.916.000,00	155.271.109.000,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	533.128.925.000,00	622.302.372.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.357.771.000	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.357.771.000	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.369.158.224,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.369.158.224,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.329.268.121.471,00	4.701.939.342.049,00

Sumber : BPKAD Prov. Sultra 2024



V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Belanja Daerah diarahkan pada pemanfaatan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada urusan-urusan pemerintahan daerah baik urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi serta memenuhi ketentuan dalam belanja pendidikan, kesehatan, dan belanja infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberlakuan kebijakan penggunaan DAU yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagaimana tahun anggaran 2024. Kebijakan belanja diharapkan akan dapat turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas target penerimaan daerah, maka Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebagai aktivitas anggaran yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2025 untuk merealisasikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan prioritas yang harus dituntaskan pada tahun 2024. Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2025 akan diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang belum dituntaskan pada tahun sebelumnya. Tahun 2025 merupakan tahun Awal masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi pada Periode 2025-2029.



Selain itu, belanja tahun 2025 difokuskan pula pada tata kelola tugas-tugas mandatori sesuai peraturan perundang-undangan dan penanganan permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis nasional dan daerah, seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan stunting, penanggulangan dan kemiskinan, juga difokuskan pada arahan Presiden antara lain, penanganan/pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan prevalensi stunting, antisipasi kekeringan ekstrim dampak el nino, serta penguatan ketahanan pangan.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, juga pemenuhan belanja *mandatory spending* dan belanja *earmark* (yang ditentukan peruntukannya) tidak berbanding lurus dengan pendapatan daerah, dimana pada tahun anggaran 2025 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengalami kenaikan atau relatif sama dengan target APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan Belanja daerah pada APBD tahun 2025 direncanakan sebesar **Rp.4.669.957.068.986,-** yang dialokasikan pada kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Secara umum, belanja daerah telah direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang telah direncanakan



sebelumnya dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah meliputi: belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer, maupun yang dilaksanakan diluar rencana karena kondisi kedaruratan/ mendesak atau kondisi tertentu melalui belanja tidak terduga. Penggunaan anggaran tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain itu, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan direalisasikan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan kinerja pendapatan daerah memberikan ruang kepada daerah untuk mengoptimalkan target-target pembangunan yang telah direncanakan, terutama pada target-target pembangunan yang belum tercapai dan menjadi prioritas nasional.

5.2. Rencana Belanja

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahpusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Secara keseluruhan belanja operasi pada tahun 2025 direncanakan sebesar **Rp.3.474.593.597.323,19** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai sebesar **Rp. 2.294.689.106.398,20**
- b. Belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 1.103.047.446.749,99**
- c. Belanja bunga sebesar **Rp. 22.288.206.156,-**
- d. Belanja hibah sebesar **Rp. 53.038.838.019,-**
- e. Belanja bantuan sosial sebesar **Rp. 1.530.000.000,-**



5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, Jalan, Jaringan dan Irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Secara keseluruhan belanja modal pada tahun 2025 direncanakan sebesar **Rp. 623.219.683.209,19** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar **Rp.450.000.000,-**
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp.166.685.085.450,-**
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp.271.698.728.704,19,-**
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar **Rp.167.077.359.055,-**
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp.16.633.510.000,-**
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar **Rp.675.000.000,-**

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 45.004.948.799,62.**

5.2.4. Belanja Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan



meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah).

Belanja transfer pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.527.138.839.654,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Sebesar Rp. 524.081.542.854,-
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 3.057.296.800,-

5.2.5. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2025, disatu sisi harus memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD dan RKPD, di sisi lain harus mengakomodir kebijakan pelimpahan kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota kepada Provinsi.

Kebijakan belanja pada urusan wajib, pilihan dan penunjang yang harus dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut:

5.2.5.1. Urusan Wajib

5.2.5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Pendidikan;
- c) Program Pengembangan Kurikulum;
- d) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;



- e) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- f) Program Pengembangan Kebudayaan;
- g) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- h) Program Pembinaan Sejarah;
- i) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j) Program Pengelolaan Permuseuman.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

A. Dinas Kesehatan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

B. Rumah Sakit Umum Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

C. Rumah Sakit Jiwa

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :



- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

D. Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

A. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- c) Program Penyelenggaraan Jalan.

B. Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :



- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penataan Bangunan Gedung;
- c) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- d) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- e) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengembangan Perumahan;
- c) Program Kawasan Permukiman;
- d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman Dan Ketertetiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;



- e) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

B. Satuan Polisi Pamong Praja

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c) Program Penanggulangan Bencana.

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penanggulangan Bencana;

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Dinas Sosial

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pemberdayaan Sosial;
- c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- d) Program Rehabilitasi Sosial;



- e) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- f) Program Penanganan Bencana;
- g) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5.2.5.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- d) Program Hubungan Industrial;
- e) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- g) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- h) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;



- b) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- c) Program Perlindungan Perempuan;
- d) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- f) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- g) Program Perlindungan Khusus Anak;
- h) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- c) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- d) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- e) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanian

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan Melalui Program Sebagai Berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengembangan Perumahan;
- c) Program Kawasan Permukiman;
- d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);



- e) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- c) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- e) Program Pengendalian Bahan Berbahayadan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
- h) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- i) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- j) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- k) Program Pengelolaan Persampahan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :



- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pendaftaran Penduduk;
- c) Program pencatatan sipil;
- d) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- c) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- c) Program Perlindungan Perempuan;
- d) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;



- f) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- g) Program Perlindungan Khusus Anak;
- h) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c) Program Pengelolaan Pelayaran.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah



Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- c) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- d) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- f) Program Pengembangan UMKM.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c) Program Promosi Penanaman Modal;
- d) Program Pelayanan Penanaman Modal.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- c) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
- d) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.



14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang persandian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang kebudayaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Pendidikan;
- c) Program Pengembangan Kurikulum;
- d) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- e) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- f) Program Pengembangan Kebudayaan;



- g) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- h) Program Pembinaan Sejarah;
- i) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j) Program Pengelolaan Permuseuman.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pembinaan Perpustakaan;
- c) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- d) Program Pengelolaan Arsip;
- e) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Pengelolaan Arsip;
- b) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

5.2.5.2. Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan Dan Perikanan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Kelautan dan Perikanan



pada Dinas Kelautan Dan PerikananProvinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- c) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- d) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- e) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- f) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Dinas Pariwisata

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- c) Program Pemasaran Pariwisata;
- d) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- e) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

A. Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Dan PeternakanProvinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;



- d) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- f) Program Penyuluhan Pertanian.

B. Dinas Perkebunan Dan Hortikultura

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Pertanian pada Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- c) Program Perizinan Usaha Pertanian;
- d) Program Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Dinas Kehutanan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Hutan;
- c) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan;
- d) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS);
- e) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Energi Dan Sumber Daya



Mineral pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
- c) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara;
- d) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- e) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- c) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- d) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- e) Program Pengembangan Ekspor;
- f) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- g) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- h) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- i) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- j) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Perindustrian pada Dinas



Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- c) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- d) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- e) Program Pengembangan Ekspor;
- f) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- g) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- h) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- i) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- j) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Arah kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dibidang Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- d) Program Hubungan Industrial;
- e) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- g) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- h) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.



5.2.5.3. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya mendukung urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penataan Organisasi;
- c) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d) Program Kesejahteraan Rakyat;
- e) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- f) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- g) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- h) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Arah kebijakan belanja dalam upaya mendukung urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

5.2.5.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;



- b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Keuangan

A. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

B. Badan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

3. Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Kepegawaian Daerah;



4. Pendidikan Dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Penelitian Dan Pengembangan

Badan Penelitian Dan Pengembangan

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023, pada Badan Penelitian Dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

6. Pengelolaan Perbatasan

Badan Penghubung Pemerintah Daerah

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Badan Penghubung Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Pelayanan Penghubung;



7. Pengawasan

Inspektorat

Arah kebijakan belanja dalam upaya menunjang peningkatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, pada Inspektorat dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.370.000.000.000,- diarahkan untuk menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar **Rp.370.000.000.000,-** yang bersumber dari Pelampauan penerimaan PAD dan Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya yang berasal dari belanja modal, belanja Hibah, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga dan untuk menampung pinjaman daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 401.982.273.063,-** diarahkan untuk Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Sultra dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas serta pembayaran cicilan pokok utang pada lembaga keuangan bukan bank yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Tabel 6.1

Rencana Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2025

Kode	Uraian	APBD TA. 2025
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	370.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	370.000.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	370.000.000.000,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.982.273.063,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	381.982.273.063,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	401.982.273.063,00

Sumber : BPKAD Prov. Sultra 2024



VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;
 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
 4. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
 5. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 6. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat dalam melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui Gerai Samsat dan Samsat Mobile, dan pengembangan Samsat Outlet;
 7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;



8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
- b. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Transfer, melalui :
1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi selain itu capaian pendapatan selama ini didukung oleh kondisi ekonomiregional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.



VIII. PENUTUP

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Sebagaimana diketahui bahwa Proses penyusunannya berpedoman pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu melalui Mekanisme Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota serta provinsi. Melalui proses Musrenbang aspirasi masyarakat dapat diserap dan dianalisis secara normatif untuk ditetapkan sebagai pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang teridentifikasi untuk pembangunan daerah.

Kebijakan Umum sebagaimana tertuang dalam dokumen ini adalah merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yang berdasarkan skala prioritas pada Tahun Anggaran Pokok-pokok kebijakan anggaran ini selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu maka dukungan dan komitmen semua pihak sangat diperlukan dalam menjabarkan kedalam Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.